



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 26 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : PENATAHAN /18 OKTOBER 1996 , Jenis kelamin PEREMPUAN, Kewarganegaraan Indonesia, Agama HINDU, bertempat tinggal di Banjar Dinas Penatahan Kelod, Penatahan, Penebel, Kab. Tabanan, Bali , Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Umur 28 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : PANCASARI/ 13 JANUARI 1994, Jenis kelamin LAKI-LAKI Kewarganegaraan Indonesia, Agama HINDU, bertempat tinggal di Banjar Dinas Penatahan Kelod,, Penatahan, Penebel, Kab. Tabanan, Bali, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 November 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama HINDU pada tanggal 14 DESEMBER 2014 bertempat di DESA PENATAHAN, PENEHEL TABANAN, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00 tanggal 03 desember 2015 .
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama : Anak /Laki-laki, lahir di PENATAHAN pada tanggal 28 JUNI 2015
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa, pihak penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik selama pernikahan.

5.-----
Bahwa, pihak penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal seranjang/tinggal satu atap selama kurang lebih 4 tahun, terhitung sejak tahun 2018.

6.-----
Bahwa, selama kurang lebih 4 tahun tidak tinggal bersama pihak penggugat dan tergugat sudah pernah melakukan upaya rujuk, namun tidak berhasil. Karena sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lagi.

7.-----
Bahwa, antara pihak penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

8.-----
Sehingga dengan berbagai alasan tersebut diatas, membuat pihak penggugat dan tergugat memutuskan untuk sepakat berpisah.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama HINDU pada tanggal 14 DESEMBER 2014 bertempat di desa penatahan, penebel, tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 00 tanggal 03 DESEMBER 2015, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Anak, Laki-laki, lahir di PENATAHAN pada tanggal 28 juni 2015, berada pada pihak PENGUGAT.

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 November 2022 dan tanggal 14 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 00 atas nama Penggugat , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor; 00 antara Kadek Restuadi dan Ni Made Mira Yani tertanggal 3 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00 atas nama Anak tertanggal 3 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor; 00 atas nama Tergugat tertanggal 7 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dimana masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu atas nama I Nengah Pejeng pada tanggal 14 Desember 2014, bertempat dirumah Penggugat di Br Dinas Penatahan Kelod, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-01122015-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 3 Desember 2015 dimana Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak lahir pada tanggal 28 Juni 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja menikah atas dasar suka sama suka namun saat ini hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir batin;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diajak dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

2. Saksi II:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu atas nama I Nengah Pejeng pada tanggal 14 Desember 2014, bertempat dirumah Penggugat di Br Dinas Penatahan Kelod, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-01122015-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 3 Desember 2015 dimana Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak lahir pada tanggal 28 Juni 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja menikah atas dasar suka sama suka namun saat ini hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis



karena sering cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir batin;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diajak dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perikawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 14 Desember 2014 di rumah Tergugat putus karena perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu atas nama I Nengah Pejeng pada tanggal 14 Desember 2014, bertempat di rumah Penggugat di Br Dinas Penatahan Kelod, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 3 Desember 2015 (Vide bukti P-2);
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak lahir pada tanggal 28 Juni 2015 (Vide bukti P-3);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat selain itu juga karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin;
4. Bahwa sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;



5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diajak dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dimana telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian yang patut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama I Nyoman Sudarma dan Ni Ketut Suriati dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak bisa dirukunkan kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan selain itu juga karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin dan sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan dalam perkara ini telah terjawab bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali karena adanya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Penggugat angka 2, angka 3 dan angka 4 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 akan dipertimbangkan sbeagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat dari perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjawab bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat di persidangan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau *pisah* ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak dan saat ini diajak dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya baik dari segi ekonomi, pendidikan, serta yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari agar jiwanya tidak terganggu kelak, untuk itu pilihan yang terbaik bagi anak tersebut adalah dipilih orang tua yang betul-betul bisa bertanggungjawab terhadap anak tersebut untuk kehidupannya kelak yaitu Hak asuh diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang belum dewasa sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu yang mengandung dan melahirkan anak tersebut apalagi anak balita;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal di atas Mahkamah Agung RI dengan putusannya tertanggal 24 April 1975 Nomor: 102K/Sip/1973, antara lain menegaskan:

- “berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak”

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami;

Menimbang, bahwa walaupun pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, maka tidak dibenarkan bagi Penggugat atau pihak manapun juga untuk melakukan tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi Tergugat sebagai ayahnya untuk setiap saat bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Nomor: 5102-KW-01122015-0011, tertanggal 14 Desember 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 3 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan maka para pihak berkewajiban melaksanakan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, Pasal 283 R.Bg. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama HINDU pada tanggal 14 DESEMBER 2014 bertempat di desa penatahan, penebel, tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **5102-KW-01122015-0011** tanggal 03 DESEMBER 2015, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak , Laki-laki, lahir di PENATAHAN pada tanggal 28 juni 2015, berada pada pihak PENGGUGAT.
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 11 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, Se, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Lanang Indra P, S.H., M.H. Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H..

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, Se

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp250.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp470.000,00;
(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		